

## ANALISIS PENERAPAN PSAK 112 PADA NAZHIR WAKAF DOMPET DHUAFA JAKARTA

Hasan<sup>1</sup>, Feti Fajriati<sup>2</sup>, Uun Sunarsih<sup>3</sup>

Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email : [Hasbaib99@gmail.com](mailto:Hasbaib99@gmail.com)<sup>1</sup>, [Fetyfajritay07@gmail.com](mailto:Fetyfajritay07@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi wakaf pada Kantor Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melihat pelaporan keuangan objek penelitian serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode studi kasus, dengan empat langkah dalam menganalisis fenomena, yaitu investarisasi data, kategorisasi data, penafsiran data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa secara keseluruhan sudah menerapkan PSAK 112. Penyajian laporan keuangan sudah mencakup seluruh laporan yang disyaratkan dalam PSAK 112. Bahkan laporan keuangan yang disajikan sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik berpengalaman (*audited*).

**Kata Kunci** : PSAK 112, Penerapan Akuntansi Wakaf, Dompot Dhuafa

### Article History

Received: March 2025

Reviewed: March 2025

Published: March 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright** : Author

**Publish by** : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Wakaf telah ada sejak zaman kenabian, yakni dimasa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Di era sekarang, khususnya di Indonesia wakaf lebih dikenal luas yang telah diatur oleh pemerintah pada UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Yakni menurut UU Wakaf pasal 1 angka (1), "wakaf dimaknai berupa perlakuan hukum wakif untuk menyerahkan dan/atau memisahkan seluruh atau sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam kurun masa yang telah disepakati sesuai dengan keperluannya baik dalam kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah" (BWI, 2019). Pedoman dalam kegiatan wakaf juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Yang mana menjelaskan bagaimana pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf. Pengesahan PSAK 112 dilakukan pada

tanggal 7 November 2018, dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan PSAK 112 mulai berlaku efektif pada tahun 2021.

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia yang dilansir oleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, wakaf uang saat ini berpotensi mencapai Rp 188 Triliun pertahun dan aset wakaf berupa lahan mencapai 56 ribu Hektar. Namun saat ini baru terealisasi sebesar Rp 400 Miliar (Wakaf uang & Wakaf Melalui Uang-Sinergi Foundation, 2021). Tidak maksimalnya wakaf tersebut antara lain karena pengelolaan harta wakaf yang tergolong hal baru di Indonesia. Sebab pengelolaan wakaf masih banyak yang bersifat tradisional dan konvensional.

Salah satu pengelola wakaf (Nazir Wakaf) yang cukup dikenal di Indonesia, yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Agama RI adalah Dompot Dhuafa yang berkedudukan di Jakarta. Wakaf mulai diberdayakan di Dompot Dhuafa pada tahun 2000 dengan inovasi baru pengelolaan wakaf yaitu dengan melakukan penggalangan dana atau disebut wakaf tunai, sebagai pendanaan program besar yang dilaksanakan. Selanjutnya program pengelolaan dan pengembangan wakaf Dompot Dhuafa dikelola oleh lembaga bernama Wakaf Dompot Dhuafa sejak 14 Juli 2005.

Wakaf Dompot Dhuafa melakukan penggalangan berupa wakaf uang, wakaf melalui uang, dan instrumen wakaf lain yang dikelola secara amanah, produktif dan profesional. Salah satu langkahnya adalah meluaskan jaringan layanan. Saat ini, Dompot Dhuafa hadir di 5 kantor layanan, 25 cabang dalam negeri, serta 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu, Dompot Dhuafa juga bekerja sama dengan 88 jaringan strategis di 33 negara.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan serta data yang diperoleh dari Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa, ditemukan beberapa kesimpulan, antara lain: *Pertama*, sistem pelaporan yang diterapkan pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa sudah tergolong sempurna, karena pelaporan keuangannya sudah selaras dengan PSAK 112. *Kedua*, Dari hasil laporan aset keuangan yang peneliti dapatkan, pihak Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan Laporan Akuntansi Wakaf. Laporan keuangan yang diperoleh untuk tahun 2023 sudah audited dari Kantor Akuntan Publik Independen dan penyajian laporannya sudah sesuai dengan kaidah pelaporan keuangan yang berlaku umum. *Ketiga*, Laporan audited yang dikeluarkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Laporan Keuangan Dompot Dhuafa dan PSAK 112**

Laporan PSAK 112	Laporan Keuangan Dompot Dhuafa
1. Laporan Posisi Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Rincian Aset Wakaf	2. Laporan Rincian Aset Wakaf
3. Laporan Aktivitas	3. Laporan Aktivitas
4. Laporan Arus Kas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Catatan Atas Laporan Keuangan

*Sumber: Data Olahan 2024*

Penelitian sebelumnya yang berjudul *Analisis Penerapan PSAK 112 pada Konsep Akuntansi Wakaf*, karya Nurmala Sari Harahap, Safira Lanzika, Indah Damanik, Zena Aini Nasution, Alya Hamdini Ahmad, Azman Ilham (2023). Penelitian ini difokuskan pada pentingnya tututan dari pihak Regulator baik dari pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun dari Badan Wakaf

Indonesia (BWI) yang berupa pelaporan wakaf yang sesuai dengan Standar Akuntansi PSAK 112 menuntut pihak pengelola lembaga wakaf harus berbenah dan berusaha guna memenuhi kewajiban tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, membahas akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yang efektif diterapkan tahun 2021.

Sementara pada penelitian yang lain, yang berjudul *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau* karya M. Azmi dan Nanda Suryadi (2022) dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau belum menerapkan PSAK 112 secara keseluruhan. Penyajian Laporan hanya mencakup pelaporan secara sederhana.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Menurut Lunenburg dalam Muftiarani dan Mulya (2020) merupakan suatu pendekatan terhadap strukturi organisasi yang mengintegrasikan gagasan atau ide dari jenis klasik. dan. partisipasi manajemen. *Compliance Theory* mampu mendorong pribadi seseorang dalam mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku. Menurut Heri dalam Prawagis.dkk (2016) Kepatuhan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku, yang hal tersebut merupakan perilaku manusia yang berasal dari dorongan dalam bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan.

### Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)* yaitu ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, analisis, dan komunikasi transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut pandangan *American Accounting Association (AAA)* yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan informasi keadaan keuangan ekonomi, untuk memperkirakan adanya keputusan serta penilaian yang jelas dan tegas bagi para pengguna informasi keuangan tersebut.

### PSAK 112 Akuntansi Wakaf

PSAK 112: tentang Akuntansi Wakaf dikeluarkan oleh DSAS IAI dan telah disahkan pada 7 November 2018 dengan telah mendapati opini kesesuaian syariah dari DSN-MUI di tanggal 17 Desember 2018. Dari keterangan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) PSAK 112 mulai berjalan efektif pada awal tahun yakni 1 Januari 2021. Ini menandakan bahwa pada tahun 2021, setidaknya instansi wakaf harus mengetahui dan mempraktikkan bagaimana membuat laporan keuangan wakaf dengan berdasarkan ketentuan PSAK 112.

Laporan keuangan instansi wakaf sesuai dengan PSAK 112 meliputi:

#### 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan pada suatu lembaga atau instansi merupakan hal yang penting dalam pelaporan, laporan menjadi acuan dan induk utama dalam menggambarkan keadaan keuangan lembaga. Laporan posisi keuangan menjelaskan bagaimana aset lancar, aset tidak lancar, serta liabilitas dan aset netto pada lembaga wakaf.

## 2) Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan rincian aset wakaf menjelaskan mengenai total keseluruhan harta wakaf yang dimiliki oleh instansi wakaf tersebut. Yang menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan nilai aset wakaf yang ada pada instansi atau lembaga wakaf. Laporan merupakan hal yang wajib ada pada setiap entitas wakaf, ini dikarenakan berkaitan dengan total aset dari seluruh kegiatan pengumpulan dana atau aset wakaf, baik berupa tunai atau nontunai.

## 3) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas dalam sebuah lembaga atau instansi adalah suatu kewajiban yang pada dasarnya menjelaskan aktivitas lembaga/instansi wakaf selama periode tertentu, baik pengeluaran pemasukan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan instansi tersebut. Laporan ini berkaitan dengan kegiatan atau proses selama pengakuan pengukuran atau pengumpulan setiap transaksi atau kegiatan baik dalam operasional entitas wakaf atau lainnya.

## 4) Laporan Arus Kas

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: PSAK No.2) menyatakan bahwa: "Laporan arus kas adalah laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi."

## 5) Catatan Atasi Laporan Keuangan

Berisikan pemaparan dan narasi terkait instansi wakaf dan data keuangan wakaf yang sudah disajikan, ini bertujuan agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan lebih mudah untuk memahami dalam bentuk narasi atau penjelasan.

## Penerapan Akuntansi Wakaf Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan mengenai akuntansi dan wakaf, diantaranya Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan akuntansi, Surah Ali Imran ayat 92 tentang Wakaf, dan Surah Az-Zariyat ayat 19 tentang bagaimana peruntukan dana wakaf yang tepat dan sesuai syariah. Semuanya membahas bagaimana suatu pengelolaan harta yang baik yaitu dengan berlandaskan syariah agama.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh peneliti melalui data sekunder.

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang didapatkan secara tak langsung atau tidak dengan wawancara misalnya seperti website, buku, surat kabar atau berita. Data sekunder pada studi ini yakni laporan keuangan dan data-data lainnya yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian, yang tersedia pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa di Jakarta.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, data dihimpun oleh peneliti dengan cara berusaha mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah penghimpunan data yang didapatkan peneliti dengan mengirimkan email permintaan data dan dokumen kepada *corporate*

*secretary* Dompot Dhuafa untuk dilanjutkan ke bagian yang berwenang, kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan arsip dan dokumen yang tersedia pada objek penelitian.

## Teknik Analisis Data

Dalam pandangan Bodgan pada Sugiyono (2013) analisis data yaitu langkah mencari serta mengatur secara sistematis data yang didapatkan sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat disebarkan kepada orang lain sebagai bentuk informasi. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yang memiliki pengertian yakni metode penelitian dalam studi sosial, yang mana dilaksanakan penyelidikan yang mendalam mengenai suatu kasus atau fenomena dengan menggunakan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya melalui kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112

Penerapan akuntansi wakaf pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa sudah menerapkan sesuai PSAK. Pada pelaporan keuangan, semua laporan yang dijadikan standar pelaporan akuntansi wakaf sudah dibuat dan disajikan dengan wajar.

#### 1. Pengakuan

Pengakuan dalam pandangan konteks pelaporan keuangan memiliki maksud yaitu tahapan pembentukan suatu kedudukan dalam suatu pelaporan keuangan yang sesuai standar dan bagian tertentu. Hal tersebut dapat diakui apabila memiliki perkiraan nilai guna ekonomi suatu transaksi tersebut mengarah dari atau menuju ke instansi atau lembaga. Kemudian suatu transaksi tersebut juga memiliki nominal yang dapat dinilai dengan jelas.

Menurut Dompot Dhuafa, aset wakaf diakui apabila wakaf tersebut telah terealisasi, misal ketika seseorang telah melengkapi data dan kemudian melakukan ikrar wakaf, kemudian aset wakaf akan dicatat dan diberikan surat bukti wakaf, atau sertifikat wakaf. Sedangkan jika masih berbentuk wasiat masih belum dicatat sebagai aset. Hal tersebut menjelaskan bahwa transaksi yang digunakan adalah *Cash basis* dan ini telah sesuai secara konseptual dengan pengakuan yang dijelaskan pada PSAK 112 yaitu memiliki pegangan secara peraturan dan fisik.

Aset yang dikelola ada dua jenis yaitu aset bergerak yang meliputi uang tunai, saham dan sukuk sementara aset tidak bergerak meliputi tanah yang dikembangkan menjadi pesantren, sekolah dan rumah sakit. Selain itu, Dompot Dhuafa memiliki beberapa cluster dalam penyaluran manfaat wakaf diantaranya cluster pendidikan, cluster kesehatan dan cluster ekonomi.

#### 2. Pengukuran

Pengukuran dalam hal laporan keuangan ialah penilaian total uang yang dikeluarkan untuk mengakuisisi serta menginput semua bagian disuatu laporan keuangan. Pada dasarnya pengukuran terdiri dari biaya historis dan nilai wajar. Disini bisa dimaknai bahwa Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa telah selaras dengan kategorisasi pengukuran standar PSAK 112 yang mengaplikasikan jumlah nominal untuk aset berupa kas dan menerapkan nilai riil untuk harta non kas. Namun apabila nilai wajarnya tidak dapat diukur maka aset wakaf tersebut

tidak dapat diakui dalam laporan keuangan tetapi hanya bisa di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 3. Penyajian

Dalam hal penyajian aset wakaf temporer pada laporan keuangan, nazhir menyajikannya sebagai liabilitas (kewajiban).

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi keuangan pada Dompot Dhuafa per 31 Desember 2023 menyajikan informasi mengenai aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Saat ini Dompot Dhuafa sudah menerapkan PSAK 112 dan sesuai dengan kaidah penyajian laporan secara umum dan wajar

#### b. Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan Rincian Aset Wakaf pada Dompot Dhuafa per 31 Desember 2023 menjelaskan sumber dana wakaf yang diperoleh dan pengumpulan data keseluruhan aset yang dimiliki. Seperti kas setara kas, piutang, saham, logam mulia, investasi, tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Saat ini Dompot Dhuafa sudah melaksanakan secara keseluruhan ketentuan PSAK 112, sehingga pelaporan yang dibuat sudah sesuai dan wajar.

#### c. Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas dalam PSAK 112 menjelaskan bagaimana perolehan dan penerimaan wakaf baik temporer maupun permanen, dampak pengukuran ulang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan, serta biaya yang berisi tentang informasi pengeluaran lembaga untuk operasional serta penyaluran kegunaan harta wakaf. Dan ini sudah tersedia laporannya sehingga sudah sesuai dengan ketentuan.

#### d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berdasarkan PSAK 112 mencantumkan semua pembahasan arus kas pada aktivitas operasi investasi, serta pendanaan pada kurun waktu tertentu. Pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa, laporan arus kas sudah sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Terdapat pula Catatan Atas Laporan Keuangan yakni uraian yang dirincikan dengan jelas dari akun yang telah dipaparkan dalam sebuah laporan keuangan, dan ini juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku umum

### 4. Pengungkapan

Nazhir mengungkapkan segala hal yang terkait dengan wakaf dalam laporan keuangan, yang meliputi penerimaan, pengelolaan, penyaluran, penjelasan mengenai wakif, penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan, peruntukan aset wakaf, jumlah imbalan nazhir, wakaf temporer dan lainnya yang dianggap perlu.

### 5. Ketaatan dengan PSAK 112

Dari semua data yang didapatkan dari Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa, secara keseluruhan sudah menjalankan PSAK 112. Hal ini patut diacungi jempol dan bisa dijadikan contoh yang baik untuk Lembaga Wakaf lainnya sehingga pengelolaan Wakaf bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola kepada Waqif khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

Dalam analisis penerapan PSAK 112, dilakukan perbandingan antara laporan keuangan yang disusun nazhir yang menjadi objek penelitian ini dengan laporan keuangan sesuai PSAK 112. Hasilnya tidak ditemukan perbedaan dalam penyusunannya.

Standar akuntansi dalam pelaporan nazhir merupakan sebuah kebutuhan dalam upaya mewujudkan tata kelola lembaga wakaf yang baik. Hal ini juga memudahkan pihak nazhir dalam penyusunan laporan keuangan agar mampu memitigasi risiko melalui pemisahan dana dan pemanfaatan dana yang tepat. Selain itu, laporan yang terstandarisasi dapat menumbuhkan rasa percaya khalayak terhadap lembaga nazhir.

Dilihat dari segi akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas yang diukur menggunakan asas pelaporan lembaga dan pelaksanaan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku untuk mengetahui tata kelolanya. Dompot Dhuafa sudah memenuhi syarat-syarat tata kelola yang baik berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan maka kesimpulan yang diperoleh yaitu:

- a. Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa secara keseluruhan sudah menerapkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Yakni pada penyajian laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai PSAK 112.
- b. Implementasi PSAK 112 pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa sudah berjalan sejak 01 Januari 2021. Nazhir dan petugas akuntan di lembaga ini sudah memahami betul Akuntansi Wakaf PSAK 112 sehingga bisa langsung diterapkan.
- c. Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa terus berupaya meningkatkan performance lembaga wakafnya dan kinerja stafnya dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, sosialisasi dan sertifikasi Nazhir Wakaf serta mengundang beberapa narasumber kompeten lainnya.
- d. Dengan diterapkannya Akuntansi Wakaf dalam PSAK 112 sebagai standar pelaporannya, serta dilakukan audit eksternal yang melibatkan Kantor Akuntan Publik besar dan terpercaya. Hal ini menambah keyakinan dan kepercayaan dari publik khususnya seluruh Waqif dan calon Waqif untuk mewakafkan hartanya melalui lembaga wakaf terpercaya seperti Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf

Website Kementerian Agama RI: <https://kemenag.go.id>

Website Badan Wakaf Indonesia: [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id)

Website Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa: [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org)

PSAK 112: *Tentang Akuntansi Wakaf (2018)*. DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia)

PSAK 02: *Tentang Laporan Arus kas (2009)*. DSA IAI (Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia)

BWI. (2019). *Buku Pintar Wakaf Terbitan 2019* Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia

Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang, Sinergi Foundation - 2021

Muftiarani, Arfiana Dewi. Mulya, Anissa Amalia. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 09 No. 01

Prawagis, Febrizki Damayanty.dkk (2016). Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol 10. No.1 hlm.4

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta